



Global Coffee Platform

DRAFT Baseline Coffee Code

GCP_Doc_01_Baseline Coffee Code_v3.0_en

Tanggal: 1 Maret 2021

Pembukaan

The Global Coffee Platform (GCP) adalah sebuah asosiasi keanggotaan yang terdiri dari beberapa pemangku keputusan yang berdedikasi untuk kemajuan kopi yang berkelanjutan. Anggota GCP tergabung dalam tujuan yang sama yakni untuk bekerja secara kolektif untuk berkembangnya sektor kopi berkelanjutan untuk generasi masa depan. Adapun anggota terdiri dari Penghasil kopi, pedagang, roaster kopi, pengecer, standar keberlanjutan dan masyarakat sipil, pemerintah dan lembaga donor.

The Baseline Coffee-BCC, yang sebelumnya dikenal dengan Baseline Common Code- meningkatkan fondasi untuk keberlanjutan, produksi kopi yang menguntungkan dan kesejahteraan petani kopi, pelestarian dan konservasi alam.

The Baseline Coffee Code mengacu pada referensi yang lebih luas dari fondasi berkelanjutan dari sektor ekonomi, sosial dan dimensi lingkungan hidup untuk produksi kopi hijau dan proses dasar yang ada diberlaku diseluruh dunia. Dan juga berkontribusi pada pemahaman umum akan keberlanjutan bagi pemangku kepentingan baik bagi sektor umum dan swasta serta Lembaga swadaya masyarakat, dan juga untuk memadukan proses pengukuran dan monitoring dalam peningkatan produksi yang berkelanjutan dan konsumsi kopi.

Ambisi BCC untuk menjadi alat untuk mengidentifikasi ruang berkembang, panduan bagi petani kopi diseluruh dunia yang mengaplikasikan cara praktek agrikultur dan manajemen pertanian sehingga bisa mencapai 100% dari hasil produksi kopi dunia agar berimbang cara produksi yang baik secara minimum dan memisahkan cara produksi yang tidak berkelanjutan.

Ruang Lingkup

The Baseline Coffee Code berfokus pada fondasi keberlanjutan untuk produksi kopi yang hijau dan proses dasar diseluruh dunia.

Berbagi pemahaman dari dasar produksi yang berkelanjutan dan proses utama adalah prasyarat, tetapi bukanlah satu-satunya media yang mendorong agenda kemajuan sektor kopi. Inovasi dan pendekatan lain pada level perkebunan dan pada proses rantai pasok (sebagai contoh, regional dan pendekatan lanskap) memiliki dampak yang dibandingkan fondasi umum yang telah dibangun.

Sementara itu Baseline Coffe Code mencakup awal dari proses rantai pasokan, aktor dari sektor Hilir diharapkan mampu mendukung upaya ini agar produsen kopi mampu memperkenalkan, menjaga dan melampaui prinsip dasar ini sekaligus guna mempromosikan perdagangan adil dan praktek sourcing.

Aplikasi

Baseline Coffe Code merupakan referensi kerangka pemikiran daripada standar pengukuran tingkat keberlanjutan dilapangan . Ada banyak standar keberlanjutan yang telah kuat implementasinya dan

Baseline Coffe Code tidak bermaksud untuk bersaing atau menggantikan melainkan dapat dijadikan sebagai poin referensi untuk garis dasar proses keberlanjutan.

Mekanisme kesetaraan GCP membuat penilaian apakah skema program keberlanjutan dapat disetarakan dengan Baseline Coffe Code, mengevaluasi tidak hanya apakah prinsip dan praktek yang termasuk didalam BCC juga termasuk dalam skema ini melainkan juga bagaimana persyaratannya bisa diimplementasikan (kriteria operasional). Untuk informasi lebih lanjut mengenai Mekanisme Kesetaraan dapat dilihat pada tautan berikut.

Pengguna BCC

- Produsen kopi sebagai referensi untuk menilai praktek mereka dilapangan dan area untuk pengembangan.
- Pemerintah di negara penghasil kopi dan Negara platform sebagai referensi guna mendukung strategi nasional kopi yang berkelanjutan dan perencanaan (sebagai contoh yang telah digunakan untuk pengembangan program kurikulum nasional keberlanjutan dan perluasan layanan)
- Pedagang, Roaster dan Peritel sebagai referensi dan fondasi bagi strategi keberlanjutan korporasi, sourcing yang bertanggung jawab dan program awal.
- Dipadukan dengan kriteria Operasional dibawah mekanisme kesetaraan, BCC dapat pula digunakan untuk skema keberlanjutan (standar,kode, program) dan/ atau pelaku rantai pasok untuk menilai skema/program tersebut terhadap prinsip dan praktek yang tercantum didalam BBC terkait tujuan kredibilitas dan layak untuk pelaporan GCP dalam proses pembelian kopi yang berkelanjutan
- Lembaga keuangan dan Pendana sebagai referensi sebagai dasar keberlanjutan dalam sektor kopi yang bisa menginformasikan kriteria kelayakan untuk investasi.
- Lembaga Donor dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagi referensi dasar keberlanjutan dalam sektor kopi bisa menginformasikan dukungan untuk program dan investasi



2004 The Common Code for the Coffe Community (4C) diluncurkan sebagai hasil dari konsultasi yang bersifat parsitipatif, ekstensif, transparan dan berimbang dengan pemangku kepentingan dari seluruh dunia.

2007 4C, Asosiasi platform keanggotaan multi pemangku kepentingan memuali operasinya, dimiliki dan mengopersikan kode 4C

2015 Revisi penuh dilakukan anatar atahun 2013 dan 2014 dan versi terbaru 2.0 dipublikasi pada bulan juli

2016 kode 4C dan sistem verifikasi ditransfer ke lembaga penasehat perusahaan kopi (CAS) dan dijual oleh GCP. CAS lalu berubah nama menjadi pelayanan 4C dan sejak itu berkomitmen menjadi standar sertifikasi keberlanjutan.

Asosiasi 4C berkembang menjadi Global Coffe Platform melanjutkan kepemilikan dan secara periodik merevisi The Baseline Coffe Code

Versi pertama dan Kedua (vt 01 dan vt01) dari GCP mekanisme kesetaraan akhirnya dipublikasi

2020 Versi ketiga akhirnya dipublikasi oleh GCP.

2021 GCP Baseline Coffee Code 3.0 akan dipublikasikan.

2022 GCP mekanisme kesetaraan versi 2.0 akan dipublikasikan.

Struktur

- The Baseline Coffee Code adalah hasil referensi kerangka kerja fokus yang meliputi tiga dimensi keberlanjutan disektor ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, dengan mengenali bahwa tiga dimensi ini saling berhubungan dan saling tergantung satu dan lainnya
- Terhubung dengan tujuan GCP (kesejahteraan petani disisi ekonomi, memperbaiki kesejahteraan dan mata pencaharian serta konservasi alam) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana dimasing2 dimensinya terdapat penggambaran tujuan utama.
- dibawah masing2 dimensi terdapat **Prinsip, Praktik dan Pengukuran** seperti dibawah ini:
 - Dimensi Ekonomi: 3 Prinsip, 10 Praktik, 15 Pengukuran
 - Dimensi Sosial: 4 Prinsip, 14 Praktik, 33 Pengukuran
 - Dimensi Ekonomi: 5 Prinsip, 15 Praktik, 37 Pengukuran
- Masing2 **Prinsip** menggambarkan tujuan atau ambisi dan diwujudkan dalam aksi
- **Praktik** adalah aksi yang diimplementasikan untuk pemenuhan prinsip dan pencapaian tujuan bersama.
- **Pengukuran** adalah kerangka dari hasil yang diharapkan.
- Pertanian Rakyat dimaksudkan sebagai produsen yang sangat bergantung pada tenaga kerja yang berasal dari keluarga untuk mendorong keberlangsungan perkebunan kopi.
- Kecauli secara tersirat dicantumkan, pekerja dimaksudkan adalah SEMUA yang bersifat : permanen, musiman, paruh waktu, buruh upah, migran dan kontraktor pihak ketiga.
- Sebagian besar Pengukuran bersifat mudah diaplikasikan bagi kedua belah pihak produsen (Perkebunan, Petani Rakyat Mandiri atau beberapa lokasi dibawah satu atap manajemen) dan grup (baik formal dan informal, yang terorganisir dibawah kerjasama, manajer Resource, Pemerintah, Penyededia Masukan, pedagang, dan lain sebagainya) selain tercantum catatan " hanya berlaku untuk", simbol dibawah ini mengindikasikan bahwa pengukuran hanya berlaku bagi kelompok2.



Usaha berkelanjutan

- Terdapat praktik kritis yang dikombinasikan dan praktik dan pengukuran guna membuka jalan usaha yang berkelanjutan
- Sementara BCC menjadi referensi bagi garis acuan berkelanjutan, bagi produksi arus utama dan khususnya petani kecil, beberapa pengukuran telah dilakukan, untuk itu mereka menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk mengidentifikasi hambatan dan mendorong usaha berkelanjutan
- Pada saat bersamaan, praktik buruk pekerja anak, buruh paksa, deforestasi dan penggunaan pestisida berbahaya menjadi sorotan yang kritis dan diharapkan praktik ini tidak ada
- Pengguna BCC menentukan rentang waktu pengimplementasian praktis yang berbeda berdasarkan konteks produsen yang bekerja sama dengan mereka, terutama mengingat realitas petani kecil. dalam perbedaan praktik ini, beberapa pengukuran termasuk masukan bagaimana bisa diimplementasikan oleh petani kecil

Referensi

Global Coffee Platform mengikuti sejumlah konvensi dan standar yang diakui secara internasional terutama konvensi Organisasi Buruh Internaional (ILO) dan konvensi internasional penggunaan perstisida berbahaya dan yang dilarang.

Topik	Prinsip #	Prinsip	BCC v2.1 terbaru	Praktik #	kritikal	Praktik	Pengukuran #	Pengukuran yang diharapkan	Hanya berlaku pada
Eckemakmuran secara ekonomi									
G PERNYATAAN mengenai tujuan: .produsen bisa mendapatkan produktivitas yang lebih baik dan kualitas serta peningkatan pendapatan dari kopi									
Bu Manajemen bisnis	1	.Produsen memiliki pemahaman mengenai praktik yang harus mereka implementasikan untuk produktivitas , keberlanjutan, ketahanan dan profitabilitas	1.1	1.1		Produsen dibekali pelatihan dan kemampuan mengaplikasikan tehnik dan praktik terkait GAP, paska panen dan menangani praktik, praktik manajemen yang baik , praktik terkait kualitas	1.1.1	Produsen paham akan praktik Norma Budi Daya Baik (NBB/GAP) seperti yang tercantum dalam standar program nasional, manajemen baik,dan praktik kualitas yang dapat diimplementasikan pada level perkebunan	
			1.6				1.1.2	.Produsen paham akan spesifikasi kualitas dan parameternya (contohnya kandungan kelembapan, cacat fisik, batas residu yang relevan)	
			1.2				1.1.3	produsen dan pekerja dilatih untuk praktik yang berkaitan dengan norma budi daya baik, paska panen dan praktik penanganan dan kualitas	
			1.2				1.1.4	Grup dilatih praktik manajemen baik termasuk tata kelola perusahaan yang baik	

Topik	Prinsip #	Prinsip	BCC v2.1 terbaru	Praktik #	kritikal	Praktik	Pengukuran #	Pengukuran yang diharapkan	Hanya berlaku pada
			1.1				1.1.5	Produsen mengimplementasikan praktik ini	
			1.3	1.2		Produsen mencatat perencanaan dan pengambilan keputusan	1.2.1	produsen mencatat biaya produksi dan pendapatan kopi mereka. Petani kecil yang tidak dapat mencatat pengeluaran mereka (sebagai contoh tenaga buruh) dan pemasukan (harga jual kopi mereka)	
Layanan agrikultur	2	Produsen memiliki akses akan masukan, layanan dan informasi untuk peningkatan produktivitas dan kualitas	BARU	2.1		Produsen memiliki akses informasi terpercaya berdasarkan kebutuhan mereka yang berasal dari sumber independen	2.1.1	Informasi terpercaya yang secara berkala tersedia untuk produsen seputar praktik, layanan, masukan, pasar dan iklim berasal dari sumber independen	
			1.4	2.2		Produsen memiliki akses untuk perpanjangan layanan, masukan (contoh pupuk, pestisida, peralatan, bahan baku/bibit) dan keuangan	2.2.1	Layanan lanjutan guna mendukung produsen menuju produktivitas yang lebih baik dan kualitas, masukan (contoh untuk penanaman, kualitas tanah atau manajemen hama) peralatan (contoh PPE, alat pertanian) dan pembiayaan tersedia	
			1.2	2.3		Produsen dan pekerja memiliki akses pelatihan yang relevan dan mampu meningkatkan keahlian teknis	2.3.1	Kebijakan pelatihan dan jadwal berdasarkan identifikasi kebutuhan akan pengembangan	
			1.5	2.4		produsen memiliki informasi akses pasar dan harga yang sesuai kualitas yang berasal dari sumber independen (contoh radio, pertemuan anggota, informasi yang dipajang)	2.4.1	Produsen terinformasikan mengenai harga lokal dan mekanisme harga berdasarkan kualitas kopi	

Topik	Prinsip #	Prinsip	BCC v2.1 terbaru	Praktik #	kritikal	Praktik	Pengukuran #	Pengukuran yang diharapkan	Hanya berlaku pada
Business Integrity	3	produsen melakukan bisnis secara etis dan transparan	1.5				2.4.2	produsen menerima harga yang sesuai dengan kopi mereka	
			BARU	3.1		Produsen paham akan persyaratan legal dan regulasi	3.1.1	Produsen paham akan persyaratan legal dan regulasi	
			UAP4 (parsial)	3.2		Produsen memiliki hak legal dan legitimasi atas penggunaan lahan	3.2.1	Produsen memiliki hak legal; dan pemanfaatan lahan untuk pertanian	
			UAP10, 1.7	3.3		Tidak ada penipuan, korupsi, sogok dan pemaksaan	3.3.1	Kebijakan yang etis dilakukan dan diimplementasikan di semua lini bisnis dan transaksi	
			1.8	3.4		kopi bisa dilacak	3.4.1	Dokumentasi kopi dan produk terkait bisa dilacak sumber pemasok atau petaninya dan dilanjutkan ke pembeli	

Social well being

Pernyataan tujuan: Produsen dan pekerja kopi menikmati haknya dan kondisi kerja yang layak, keluarga yang menikmati manfaat dalam usaha keluarga dan juga komunitas.

Hak untuk mendapat mata pencaharian	4	Anak2 memiliki hak untuk masa kecil dan pendidikan	2.2	4.1	X	Anak2 dibawah usia 15 tahun, dibawah gaji minimum untuk usia bekerja dan usia tamat sekolah tidak diperbolehkan. Buruh anak tidak termasuk anak yang membantu orang tuanya diperkebunan pribadi, menyediakan pekerjaan yang tidak membahayakan anak dari sekolah dan kesehatannya (ILO 182 dan 138)	4.1.1	Anak2 dibawah usia 15 (usia wajib sekolah) wajib bersekolah	
-------------------------------------	---	--	-----	-----	---	---	-------	---	--

Topik	Prinsip #	Prinsip	BCC v2.1 terbaru	Praktik #	kritikal	Praktik	Pengukuran #	Pengukuran yang diharapkan	Hanya berlaku pada
			UAP1				4.1.2	Anak2 dibawah usia 18 tahun, tidak diwajibkan bekerja yang bisa membahayakan kesehatan,keamanan atau moral (form Worst tentang pekerja anak ILO 182)	
			2.2				4.1.3	Pekerja anak hanya bagian kecil dari kerja keluarga dan diluar jam sekolah bagi anak dibawah 15 tahun dan mereka tidak bekerja yang berbahaya	
Hak asasi manusia	5	Produsen dan pekerja menikmati haknya dan penerapan standar hak asasi manusia internasional	2.1	5.1		produsen dan pekerja dilindungi dari diskriminasi dan tindakan kekerasan(ILO 100, 111)	5.1.1	Kebijakan yang memastikan tidak adanya diskriminasi dan diketahui oleh produsen dan pekerja	
			2.1				5.1.2	Jika terjadi kecelakaan dari diskriminasi, pelecehan atau tindakan kekerasan, akan segera ditangani	
			UAP2	5.2	X	Pekerja secara sukarela dan bebas menentukan pekerjaannya (ILO 29, 105)	5.2.1	Pekerja bisa meninggalkan tempat kerja mereka dan mendapat pesangon dari atasan	
							5.2.2	identitas atau dokumen perjalanan, gaji/uang atau aset deposit pekerja tidak ditahan oleh atasan	
							5.2.3	Pekerja tidak dibebani hutang dimana pegawai dipaksa bekerja demi melunasi hutang mereka. Ini termasuk skema uang makan.akomodasi dan transpor ditangani oleh atasan sesuai tarif pasar setempat	
			UAP3, 2.3	5.3		Produsen dan pekerja memiliki kebebasan berserikat(ILO 87, 98)	5.3.1	Produsen dan pekerja bebas untuk bergabung dalam organisasi independen untuk melindungi dan	

Topik	Prinsip #	Prinsip	BCC v2.1 terbaru	Praktik #	kritikal	Praktik	Pengukuran #	Pengukuran yang diharapkan	Hanya berlaku pada
								mengembangkan minat mereka (contoh federasi, asosiasi, grup tani, atau organisasi buruh bagi pekerja)	
							5.3.2	Perwakilan produsen atau pekerja memiliki akses akan informasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang kerja	
							5.3.3	Perwakilan produsen dan pekerja tidak didiskriminasi dan tindakan yang menentang mereka	
			2.4	5.4		pekerja memiliki hak untuk perundingan bersama	5.4.1	Konsultasi reguler antara atasan dan wakil pekerja resmi mengenai kondisi kerja, remunerasi, pemecahan masalah, hubungan internal dan masalah seputar pekerja lainnya	
							5.4.2	Hasil dari perundingan bersama berlaku bagi pekerja	
Kondisi kerja	6	Pekerja memiliki kondisi kerja yang layak dan aman	2.6	6.1		Jam kerja sesuai dengan peraturan konvensi nasional/internasional dan perundingan bersama dan kerja lembur dibayar	6.1.1	Jam kerja reguler bagi pekerja dan atasan terbatas hingga 48 per minggu atau lebih sedikit menurut hukum nasional. Untuk pekerjaan spesifik contoh sekuriti, lebih dari 48 jam per minggu bisa diterima jika secara spesifik diizinkan oleh hukum nasional.	
							6.1.2	Kerja lembur kerja bersifat sukarela (atas izin) dan dibayar berdasarkan hukum nasional. Kerja lembur diizinkan dibawah kondisi tertentu, disepakati dan negosiasi berdasarkan the Collective Bargaining Agreement (CBA)	
							6.1.3	Pekerja menikmati setidaknya satu hari libur setelah bekerja selama 6 hari berturut-turut serta libur nasional dan tanggal merah	

Topik	Prinsip #	Prinsip	BCC v2.1 terbaru	Praktik #	kritikal	Praktik	Pengukuran #	Pengukuran yang diharapkan	Hanya berlaku pada
			2.7	6.2		Gaji sesuai dengan UMR atau kesepakatan sektor termasuk pekerja musiman dan buruh upah	6.2.1	Gaji disesuaikan UMR dan perjanjian termasuk pekerja musiman.gaji naik berkala untuk mengurangi beban biaya hidup	
			2.8				6.2.2	Pekerja musiman menerima manfaat yang sama dengan pekerja lain(cntoh perumahan, makananan, transportasi, kelayakan) seperti yang berlaku	
			2.5	6.3		Pekerja menerima catatan dan informasi yang mudah dipahami mengenai kondisi kerja mereka dan paham akan hak mereka	6.3.1	Pekerja memahami kondisi kerja mereka dan memiliki kontrak kerja (ucapan dan tertulis)	
							6.3.2	kontrak kerja dihargai	
							6.3.3	Pekerja memahami hak dan kewajiban	
			UAP6	6.4		Pekerja memiliki akses fasilitas toilet dan air bersih	6.4.1	pekerja memiliki akses keair bersih	
			BARU				6.4.2	Fasilitas toilet bersih dan akses buat pekerja	
			UAP 5	6.5		Akomodasi disediakan ;bersih, aman dan memenuhi kebutuhan dasar pekerja	6.5.1	Jika dibutuhkan perumahan disediakan atasan yang bersih, aman dan pemenuhan kebutuhan dasar pekerja	Perkebunan dengan karyawan lebih dari 10 orang
							6.5.2	Asrama dibangun dengan konstruksi yang layak, aman dari bahaya dan polusi dan aman buat berlindung.	
			2.9	6.6		Lingkungan kerja yang aman dan sehat mesti disediakan	6.6.1	Lingkungan kerja yang berbahaya bisa dikenali, dimonitor dan diminimalisir.	
							6.6.2	Produsen dan peralatan diminimalisir resiko dan dijamin kesehatan dan keselamatan kondisi kerja dan praktik (contoh terkait pestisida, alat berat dan	

Topik	Prinsip #	Prinsip	BCC v2.1 terbaru	Praktik #	kritikal	Praktik	Pengukuran #	Pengukuran yang diharapkan	Hanya berlaku pada
								mesin) diketahui, diimplementasi dan dimonitor	
							6.6.3	Pekerja seka reguler mendapat pelatihan, jaminan kerja dan kesehatan	
							6.6.4	Monitoring kesehatan dan keselamatan kondisi kerja dilakukan termasuk bahaya pestisida , keracunan pestisida dan kerja lainnya yang berhubungan dengan kesehatan dan keamanan dari kecelakaan	
							6.6.5	Petani kecil yang tidak memiliki dokumentasi riwayat kesehatan dan program keselamatan kerja mampu memahami resiko dan tahu bagaimana menghadapinya seperti perlindungan diri, menutup sumur terbuka dan perlindungan dari mesin berat.	
KOMUNITAS	7	hak dan kewajiban komunitas didukung dan dipromosikan	UAP 4 (parsial)	7.1		Hak penggunaan atas lahan dan air digunakan secara bebas, sebelum dan terinformasikan dan atas keinginan orang yang terdampak	7.1.1	Penggunaan hak atas Tanah dan air diberikan secara bebas, sebelumnya telah terinformasikan masyarakat yang terdampak hak guna lahan termasuk hak tanah ulayat oleh masyarakat adat	
			BARU	7.2		.keberagaman, ekuiti, inklusi didukung dan dipromosikan dalam kegiatan produksi kopi	7.2.1	Produsen marginal dan pekerja teridentifikasi	
			BARU				7.2.2	Halangan dan kebutuhan akan produsen marjinal teridentifikasi dan aksi yang diperlukan untuk mengatasi halangan dan pemenuhan kebutuhan	

Environmental Responsibility and Stewardship

Topik	Prinsip #	Prinsip	BCC v2.1 terbaru	Praktik #	kritikal	Praktik	Pengukuran #	Pengukuran yang diharapkan	Hanya berlaku pada
. Pernyataan tujuan: produsen melindungi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati, tanah dan air dan sebaiknya mengadopsi perubahan iklim									
Keanekaragaman hayati	8	Menjaga kesehatan dan keseimbangan ekosistem melalui praktik melindungi dan menjaga biodiversiti alami	UAP7	8.1	X	Hutan alami dan ekosistem dilindungi dari konversi dan degradasi baik legal maupun ilegal (tidak deforestasi atau konversi)	8.1.1	Tidak ada kehilangan hutan sebagai hasilnya: 1) konversi menuju agrikultur atau penggunaan lahan diluar hutan: 2)konversi menuju penanaman pohon ; atau 3) degradasi yang berbahaya dan terus menerus	
			3.1	8.2		Konservasi keanekaragaman hayati, termasuk melindungi tanamana asli yang mulai punah dan fauna serta biota tanah mesti didukung	8.2.1	Pemetaan terbaru dari area perkebunan tersedia termasuk area produksi, hutan,sumber air dan bangunan	
			1.1, 3.1				8.2.2	Tidak ada perburuan hewan dan tanaman langka , jika ditemukan petani kecil melakukan pemburuan hewan langka dan terbukti melakukan aktivitas ini perlu dilakukan kesadaran menjaga konservasi	
			UAP9	8.3		Kopi tidak menggunakan rekayasa genetis (transgenik) organisme (GMO)	8.3.1	Tidak disarankan penggunaan rekayasa genetis (transgenic) organisme (GMO) dan varietas dalam produksi kopi	

Topik	Prinsip #	Prinsip	BCC v2.1 terbaru	Praktik #	kritikal	Praktik	Pengukuran #	Pengukuran yang diharapkan	Hanya berlaku pada
Manajemen hama dan gulma	9	Manajemen hama dan gulma dilakukan untuk mengurangi penggunaan [pestisida dan mencegah bahaya kesehatan dan lingkungan	3.2	9.1		Strategi Hama terintegrasi, gulma dan manajemen penyakit tanaman diadopsi dan penggunaan pestisida dikurangi	9.1.1	Manajemen hama terintegrasi (IPM) sistem ini tengah dikembangkan dan diimplementasikan	
							9.1.2	Penggunaan Pestisida yang sangat berbahaya tengah diidentifikasi dan tercatat dalam tipe dan tingkat jenis pestisida yang disimpan	
							9.1.3	Pelatihan IPM menyediakan bagi produsen dan pekerja dan panduan lokal menyediakan metode non pestisida bagi hama kopi, gulma dan manajemen penyakit tanaman	
			3.3, 3.9	9.2		Pestisida dan bahan berbahaya kimia disimpan, digunakan dan dibuang dengan cara yang tidak membahayakan manusia dan lingkungan	9.2.1	Rencana pengaplikasian, penyimpanan dan pembuangan pestisida dan bahan berbahaya lainnya sudah tersedia dan diimplementasikan, termasuk identifikasi poin kritis dan pengukuran guna mengurangi resiko	
							9.2.2	Produsen dan pekerja dilatih menangani pestisida dan bahan kimia lainnya dengan cara yang benar (termasuk aplikasi, penyimpanan dan pembuangan)	
							9.2.3	Penggunaan, penyimpanan dan pembuangan limbah kimia pertanian	

Topik	Prinsip #	Prinsip	BCC v2.1 terbaru	Praktik #	kritikal	Praktik	Pengukuran #	Pengukuran yang diharapkan	Hanya berlaku pada
								sejalan dengan rekomendasi agronomik dan peraturan yang berkaitan.	
							9.2.4	Produsen dan pekerja menangani perstisida, menggunakan alat pelindung diri. Bagi petani kecil, kesadaran akan hal ini terus didorong dan pentingnya mengimplementasikan keselamatan kerja.	
			UAP8	9.3	X	Penggunaan agrokimia memenuhi semua persyaratan resmi termasuk perjanjian nasional dan internasional mengenai pestisida berbahaya dan terlarang	9.3.1	<p>Daftar Pestisida yang dilarang termasuk didalamnya:</p> <p>1) Daftar dibawah Konvensi Stockhlo, konvensi rotterdam atau protokol Montreal atau yang disepakati komite review bahan kimia dan konferensi dari pihak2 yang termasuk dalam kriteria konvensi.</p> <p>2) Jika ditemukan 3 klasifikasi hal berbahaya akut melalui proses tertelan, terkena kulit dan terhirup atau zat karsinogenik</p>	

Topik	Prinsip #	Prinsip	BCC v2.1 terbaru	Praktik #	kritikal	Praktik	Pengukuran #	Pengukuran yang diharapkan	Hanya berlaku pada
			3.2				9.3.2	Pestisida yang termasuk daftar kuning diminimalisasi dan rencana batas waktu untuk fase ini telah dilakukan. Jenis pestisida termasuk: 1) Bahaya kronis dalam klasifikasi ini mungkin termasuk karsinogen, yang dikenal sebagai disruptor endokrin, atau racun reproduktif atau mutagen ATAU 2) Satu atau lebih lingkungan berbahaya yang dimuat pada daftar PAN HHP (akumulasi, ketahanan, tahan akan lebah atau organisme air)	
Konservasi sumber daya alam	10	Kualitas tanah dan sumber air dijaga dan ditingkatkan	3.4	10.1		Tanah dilindungi dari erosi dengan pengukuran konservasi tanah	10.1.1	Produsen memiliki pengetahuan teknis untuk menjaga dan mengontrol kualitas tanah (fisik, kimia dan biologis) dan teknik yang relevan telah dilakukan sebagai contoh pertanian yang akurat, manajemen residu, pengolahan tanah, saluran air, tanaman nitrogen, pupuk kompos dan teknik agroforestri	
							10.1.2	Produsen memiliki kemampuan teknis untuk mengolah erosi tanah dan teknik terkait diimplementasikan, sebagai contoh persiapan lahan dengan memahami konturnya, menggunakan pelindung panen dan memasang pemecah angin.	
			3.5, 3.6	10.2		Kesuburan tanah dijaga dan ditingkatkan	10.2.1	Analisa tanah dan daun dilakukan dan telaah tercatat	

Topik	Prinsip #	Prinsip	BCC v2.1 terbaru	Praktik #	kritikal	Praktik	Pengukuran #	Pengukuran yang diharapkan	Hanya berlaku pada
							10.2.2	Dilakukan upaya peningkatan kesuburan contohnya tanah ditutupi samapah daun atau mulsa organik, mengurangi keasamaan tanah, ada pohon pelindung, dan tanaman jarak.	
							10.2.3	Produsen meningkatkan pemanfaatan tanah menggunakan tutup panen, mengurangi keasamaan tanah dan praktik tumpang sari.	
							10.2.4	Pengaplikasian pupuk sintetis mengikuti rekomendasi agronomis, tercatat dan jika memungkinkan semakin dikurangi sejalan dengan waktu	
			3.7	10.3		sumber air dikonservasi dan digunakan secara efisien (kuantitas)	10.3.1	Sumber air telah teridentifikasi dan dikonservasi dengan jalan mengurangi jumlahnya sehingga tidak membahayakan proses keberlanjutannya	
							10.3.2	Produsen sadar akan sumber air yang mana dianggap mulai kritis kondisinya dan penggunaan yang berlebihan. Jika sumber air ini berada dalam situasi kritis/penggunaan berlebihan, produsen wajib berkoordinasi dengan pemangku kepentingan setempat guna upaya konservasi.	
							10.3.3	Pengukuran untuk mengurangi penggunaan air telah dilakukan. Bagi petani kecil, mereka dilatih cara irigasi yang efisien dan proses yang benar.	
							10.3.4	Pada tahap pemrosesan penggunaan air telah diukur dan digunakan secara efisien.	

Topik	Prinsip #	Prinsip	BCC v2.1 terbaru	Praktik #	kritikal	Praktik	Pengukuran #	Pengukuran yang diharapkan	Hanya berlaku pada
Pencegahan polusi	11	Melindungi lingkungan dan komunitas lokal melalui mengurangi, menghilangkan dan mencegah polusi	1.1, 3.8	11.1		Praktik agrikultur baik telah dilakukan untuk mengurangi dampak pada kualitas permukaan dan dasar air	11.1.1	Produsen melakukan praktik untuk mengurangi polusi air dari proses, residu kimia, pupuk dan erosi atau sumber lain per setiap program/standar GAP Nasional	
				11.2	-	Limbah mesti dihindari atau dikurangi secara layak (limbah air, perkebunan dan proses produksi, bahan bakar fosil)	11.2.1	tipe limbah yang berbeda telah diidentifikasi demi kesempatan untuk mencegah dan menguranginya.	
				11.3		dimana limbah tidak bisa ditangani, didaur ulang dapat dimaksimalkan	11.3.1	Produk organik dari perkebunan dan proses daur ulang diperkebunan guna meningkatkan kesuburan tanah.	
							11.3.2	Limbah dibagi berdasarkan jenisnya	
				11.4		Limbah berbahaya telah dibuang secara aman untuk mencegah kontaminasi air dan sumber tanah serta bahaya terhadap manusia dan hewan	11.4.1	Mengenali limbah berbahaya	
							11.4.2	pengelolaan limbah berbahaya/limbah air	
							11.4.3	Pengolahan limbah yang baik berdasarkan tipe limbah	
iklim	12	mengadaptasi perubahan iklim dan berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim	BARU	12.1		Mitigasi Perubahan iklim dan adaptasi pengukuran telah diidentifikasi dan diimplementasikan	12.1.1	Produsen memiliki rencana asesmen resiko iklim, jika terjadi petani kecil yang tidak memiliki rencana resiko iklim ini, harus tersedia informasi akan dampak iklim seperti berkurangnya area untuk produksi kopi dan perpindahan kedaratan tinggi, meningkatkan debit air, bunga dan buah kopi yang buruk, menghindari hama tanaman	

Topik	Prinsip #	Prinsip	BCC v2.1 terbaru	Praktik #	kritikal	Praktik	Pengukuran #	Pengukuran yang diharapkan	Hanya berlaku pada
							12.1.2	Produsen mengidentifikasi dan mengimplementasi pengukuran untuk beradaptasi dengan perubahan iklim seperti GAP, wanatani, irigasi, varietas baru dan diversifikasi.	
							12.1.3	Produsen secara aktif bekerja pada kandungan karbon pada tanah, sebagai contoh melalui agroforestri, bukan pengolahan, tanaman menutup panen (penutup tanah, pohon lindung) dan praktik tumpang sari	
							12.1.4	Produsen (untuk petani kecil melalui grupnya) dokumen emisi Greenhouse Gases (GHG) dari sumber utama produksi dan proses operasi	
			3.10	12.2		Upaya pengurangan bahan bakar fosil telah dilakukan	12.2.1	Pemanfaatan energi pada perkebunan kopi dan proses yang terukur dan terdata	perkebunan besar
							12.2.2	Pemanfaatan energi dikurangi dan meningkatkan energi yang efisien	Perkebunan besar
							12.2.3	Pemanfaatan sumber energi terbarukan secara maksimal	